

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL**  
**DALAM PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL***  
***INTELLIGENCE* DI INDONESIA**



**Diajukan oleh:**  
**ANGELICA CHRISYANTI LINGGA WIBOWO**  
**NIM. 2210211320152**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, September 2026**

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL**  
**DALAM PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL***  
***INTELLIGENCE* DI INDONESIA**



**Diajukan oleh:**  
**ANGELICA CHRISYANTI LINGGA WIBOWO**  
**NIM. 2210211320152**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, September 2026**

**PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL  
DALAM PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh :

**Angelica Chrisyanti Lingga Wibowo**

NIM. 2210211320152

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS ,DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, September 2026**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA

Diajukan oleh

**ANGELICA CHRISYANTI LINGGA WIBOWO**

**NIM. 2210211320152**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 1 Juli 2026

Memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**

**NIP. 19791002 200501 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, 31 Agustus 2026

Plt. Koordinator Program Studi  
Program Sarjana Hukum



**Risni Ristiawati, S.H., M.H.**

**NIP. 19811212 200501 2 003**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL* *INTELLIGENCE* DI INDONESIA

Diajukan oleh

**ANGELICA CHRISYANTI LINGGA WIBOWO**

**NIM. 2210211320152**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 38/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 04 SEP 2026



Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,

**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H**  
**NIP. 19780502 200112 2 002**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 1 Juli 2026

Dengan susunan Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Saskia Dinda Lestari, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 802/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angelica Chrisyanti Lingga Wibowo  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320152  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Oktober 2004  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DALAM  
PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh

Banjarmasin, 28 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Angelica Chrisyanti Lingga Wibowo

NIM. 2210211320152

## MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.”

(HR. Ahmad)

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini, skripsi ini penulis dipersembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan penulis sayangi.

### Orang tua tercinta, Keluarga tersayang

Karya ini juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan kakek nenek yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Tidak lupa kepada keluarga, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta bantuan dengan tulus, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih saya sampaikan kepada **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

## RINGKASAN

ANGELICA CHRISYANTI LINGGA WIBOWO, Juni 2026, **PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 66 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, salah satunya melalui hadirnya *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. AI memberikan berbagai manfaat dalam bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan pelayanan publik. Namun, di sisi lain perkembangan teknologi tersebut juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai sarana melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang saat ini menjadi perhatian adalah penggunaannya dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya melalui teknologi *deepfake*.

Deepfake merupakan teknologi berbasis AI yang mampu memanipulasi gambar, video, maupun suara seseorang sehingga menghasilkan konten yang tampak nyata dan sulit dibedakan dari aslinya. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk membuat konten pornografi dengan menggunakan identitas korban tanpa persetujuan. Fenomena tersebut menimbulkan dampak yang serius terhadap korban, baik berupa kerugian psikologis, sosial, ekonomi, maupun reputasional. Korban sering mengalami rasa malu, tekanan mental, kehilangan kepercayaan diri, bahkan mengalami pengucilan sosial akibat beredarnya konten yang menampilkan dirinya dalam aktivitas seksual yang sebenarnya tidak pernah dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuktian terhadap kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan melalui penyalahgunaan Artificial Intelligence serta mengkaji kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam membuktikan tindak pidana tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terhadap kejahatan kekerasan seksual berbasis AI memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan kejahatan seksual konvensional. Hal ini disebabkan objek pembuktian berupa data elektronik yang dapat dimanipulasi dengan teknologi canggih sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pembuktian tetap harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Alat bukti yang digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik,

pengamatan hakim, serta alat bukti lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara kekerasan seksual berbasis AI, bukti elektronik menjadi alat bukti yang paling dominan. Bukti tersebut dapat berupa video deepfake, foto hasil manipulasi AI, rekaman suara sintetis, metadata file, tangkapan layar, log aktivitas akun, riwayat penggunaan aplikasi AI, alamat IP, dan berbagai jejak digital lainnya. Bukti elektronik tersebut digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan pidana sekaligus mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan teknologi AI.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterangan ahli memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbasis AI. Ahli digital forensik berperan dalam menjelaskan keaslian atau manipulasi suatu konten digital, mengidentifikasi metode yang digunakan pelaku, serta menghubungkan barang bukti elektronik dengan pelaku tindak pidana. Selain itu, ahli keamanan siber dapat menjelaskan proses perolehan data korban dan mekanisme penyebaran konten melalui internet, sedangkan ahli psikologi forensik dapat menerangkan dampak psikologis yang dialami korban akibat penyebaran konten seksual hasil manipulasi AI.

Keterangan ahli berfungsi untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan antara perkembangan teknologi dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami aspek-aspek teknis suatu perkara. Oleh karena itu, dalam perkara kekerasan seksual berbasis AI, keterangan ahli tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti pendukung, tetapi telah menjadi instrumen utama dalam proses pembuktian guna menjelaskan fakta-fakta teknis yang tidak dapat dipahami oleh orang awam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian kejahatan kekerasan seksual melalui penyalahgunaan Artificial Intelligence memerlukan kombinasi antara alat bukti elektronik, keterangan korban, keterangan saksi, dan keterangan ahli untuk membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana. Keterangan ahli memiliki peranan yang sangat vital dalam membuktikan adanya manipulasi digital, mengidentifikasi pelaku, menjelaskan dampak terhadap korban, serta memperkuat validitas alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan digital forensik serta pembentukan regulasi yang lebih komprehensif terkait penyalahgunaan Artificial Intelligence agar mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

## ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang paling banyak ditemukan adalah penggunaan teknologi deepfake untuk membuat dan menyebarkan konten pornografi atau konten seksual dengan menggunakan identitas seseorang tanpa persetujuannya. Kejahatan ini menimbulkan dampak yang serius terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, ekonomi, maupun reputasional. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian karena objek yang diperiksa berupa data elektronik yang telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuktian terhadap kejahatan kekerasan seksual dalam penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia serta mengkaji kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam membuktikan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbasis AI dilakukan melalui penggunaan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, terutama bukti elektronik berupa foto, video, rekaman suara, metadata, log aktivitas digital, dan jejak elektronik lainnya. Selain itu, keterangan ahli memiliki peranan yang sangat penting dalam menjelaskan adanya manipulasi digital, mengidentifikasi pelaku, membuktikan unsur kesengajaan, serta menerangkan dampak yang dialami korban. Dengan demikian, keterangan ahli menjadi instrumen yang sangat strategis dalam membantu hakim memperoleh keyakinan untuk menemukan kebenaran materiil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas digital forensik serta penyempurnaan regulasi mengenai penyalahgunaan AI diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.

**Kata Kunci:** *Pembuktian, Kejahatan Seksual, Artificial Intelligence.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membawa kemajuan bagi Fakultas Hukum hingga hari ini.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi dan orang tua kedua di Banjarmasin yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penulis.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama awal perkuliahan sampai sekarang bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Penghargaan dan penghormatan tertinggi serta apresiasi kepada cinta terbaik di dunia, kedua orang tua penulis terutama ibu saya Mery Rosianti yang telah membesarkan penulis dan selalu memberikan semangat baik suka maupun duka, sehingga penulis mampu terus melangkah hingga hari ini, terima kasih atas seluruh doa, kasih sayang dan jasa-jasanya yang tak

terhingga kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar Sarjana Hukum.

8. Kepada Keluarga Besar Arthur Christianto yang selalu penulis cintai dan penulis banggakan.
9. Kepada Oma Tutie penulis ucapkan terima kasih atas pengorbanan dan seluruh jasa-jasa serta segalanya yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat mencapai pencapaian pada hari ini.
10. Kepada Keluarga Besar H. Rusli, saudara dan saudari penulis, Ka Nona, Ka Bella, Ka Sena, Ka Aldi, dan saudara lainnya yang telah selalu menghibur dan kebersamai, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas seluruh moment dan pengalaman yang telah kita lewati Bersama, semoga Allah selalu melimpahkan rezeki dan keberkahan dalam hidup kalian.
11. Kepada adik penulis, Angelo Banoe Wibowo penulis ucapkan terima kasih telah menemani kehidupan penulis baik suka maupun duka, semoga kita terus selalu bersama.
12. Kepada teman-teman kuliah peneliti, khususnya Trilintang Wulan, Winda Nabila Rahman, Alda Salsabila, Nazwa, dan Mahathir Muhammad yang telah kebersamai peneliti sejak awal perkuliahan. Terima Kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta saling menguatkan selama proses pengerjaan skripsi ini, termasuk tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan luapan emosi, serta canda tawa dan kenangan sejak hari pertama perkuliahan.
13. Kepada teman-teman penulis Naila Syafa Azmi, Ina Latief, dan Ardi Ryanata Amarul yang telah senantiasa menemani perjalanan penulisan skripsi ini. Kehadiran kalian telah memberi semangat serta canda tawa kepada penulis. Kehadiran kalian telah membuat hari-hari peneliti terasa lebih ringan dan menyenangkan. Semoga kita sukses bersama.
14. Kepada teman-teman dekat peneliti sejak duduk di bangku Sekolah Menengah hingga meraih pendidikan bersama di Fakultas Hukum, Nayyara Audya Azzahra, Sanayasa Safadamini, dan Gusti Alya Fathia Farah, terima kasih atas bimbingan, arahan, serta semangat yang diberikan. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita bersama.
15. Kepada teman-teman dekat peneliti sejak duduk di bangku Sekolah Menengah, yaitu Aliyya Namira, Rizka Amaliya, Farrah, Kadek, Jihan, Risha, dan Jenny, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, menemani dalam berbagai proses, serta berbagi suka dan duka, canda, dan kebersamaan hingga saat ini.

16. Secara khusus, peneliti mengucapkan terima kasih kepada teman-teman olahraga Hyrox, Pilates, serta teman-teman Yoga, yang selalu ada dan setia menemani hari-hari penulis. Terima kasih telah memberikan keceriaan, canda, dan tawa di tengah rasa penat penulis.
17. Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang besar kepada saudara Jordy Wijaya, yang selama proses penulisan skripsi ini telah menemani dan bersedia direpotkan dalam membantu mengurus berbagai keperluan, serta menjadi penyemangat dan tempat berkeluh kesah bagi peneliti di saat lelah. Terima kasih juga atas semua waktu dan biaya yang diberikan kepada peneliti selama penulisan skripsi ini.
18. Terakhir, Terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah bertahan, bersabar, dan tetap berusaha menyelesaikan setiap tahapan studi ini. Terima kasih karena tidak menyerah di tengah kelelahan, mampu bangkit dari keraguan, serta terus belajar menghadapi berbagai tantangan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Segala proses, pengorbanan, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi bukti bahwa penulis mampu menyelesaikan amanah akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Banjarmasin, 28 Agustus 2026

Penulis,

**Angelica Chrisyanti Lingga Wibowo**

NIM. 2210211320152

## DAFTAR ISI

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR.....                           | i    |
| HALAMAN SAMPUL DALAM .....                         | ii   |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....             | iii  |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                           | iv   |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                             | v    |
| LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI ..... | vi   |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....           | vii  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                        | vii  |
| RINGKASAN.....                                     | ix   |
| ABSTRAK.....                                       | xi   |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....                           | xii  |
| DAFTAR ISI .....                                   | xv   |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....           | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                     | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                            | 9    |
| C. Keaslian Penelitian .....                       | 9    |
| D. Tujuan Dan Kegunaan.....                        | 11   |
| E. Metode Penelitian.....                          | 12   |
| 1. Jenis Penelitian .....                          | 12   |
| 2. Sifat Penelitian .....                          | 13   |
| 3. Tipe Penelitian.....                            | 13   |
| 4. Pendekatan Penelitian.....                      | 13   |
| 5. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....               | 14   |
| 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....             | 16   |
| 7. Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum.....       | 16   |
| F. Sistematika Penulisan .....                     | 17   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                      | 20   |
| 1. Pengertian Pembuktian .....                     | 20   |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....        | 21        |
| 3. Pengertian <i>Artificial Intellegence</i> .....         | 21        |
| 4. Pengertian Hukum Acara Pidana .....                     | 23        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>       | <b>29</b> |
| <b>A. Pembuktian Kejahatan Kekerasan Seksual Dengan</b>    |           |
| <b>Menggunakan AI.....</b>                                 | <b>28</b> |
| <b>B. Alat Bukti Keterangan Ahli Dapat Digunakan Untuk</b> |           |
| <b>Membuktikan Kejahatan Kekerasan Seksual Menggunakan</b> |           |
| <b>AI .....</b>                                            | <b>41</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                | <b>59</b> |
| <b>A. Simpulan.....</b>                                    | <b>59</b> |
| <b>B. Saran.....</b>                                       | <b>60</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                 | <b>62</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                 | <b>64</b> |



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

